



PUTUSAN

No: 213/Pid.B/2013/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MISNI Binti TINAWI;**

Tempat lahir : Lumajang;

Umur / Tgl. Lahir : 55 tahun / tahun 1977;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.009, RW.004, Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal,
Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SD (kelas II);

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/

Penetapan Penahanan/Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan 07 Mei 2013;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan 16 Juni 2013;
3. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 16 Juli 2013;

1 dari 22 hlm perkara No:213/PID.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan 15 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 dipersidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan terdakwa **MISNI Binti TINAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MISNI Binti TINAWI**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan pidana**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit handphone nokia type 1110i warna putih abu-abu;
 - 8 (delapan) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor togel/KIM;
 - 2 (dua) buah pena warna biru;
 - 60 (enam puluh) kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng biscuits warna merah;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Majapahit an. ADI HARJO, tanggal 16 April 2013;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.173.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa MISNI Binti TINAWI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MISNI Binti TINAWI pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 sekira pukul 15:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di RT.009 RW.004, Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang

3 dari 22 hlm perkara No:213/PID.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Maret 2013, terdakwa mulai merintis sebagai kaki tangan dalam penjualan togel dan kim, yang mana dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa bertindak sebagai agen atau kaki penjualan dari sdr. RUDI (DPO);

Bahwa usaha penjualan nomor togel tersebut, dibuka setiap hari putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB dan untuk penjualan judi Kim dibuka setiap hari mulai hari Senin s/d Minggu dan dibuka mulai dari pukul 19:00 WIB s/d pukul 22:00 WIB, adapun omset penjualan nomor jenis togel dan kim tersebut rata-rata bisa mencapai Rp.200.000,000 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan dari omzet penjualan nomor judi jenis togel dan kim tersebut terdakwa mendapat fee sebesar 15 % dari permainan nomor judi togel dan kim yang dibuka oleh terdakwa pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan atau nasib –nasiban;

Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan nomor judi jenis togel dan kim tersebut adalah pertama kali terdakwa menunggu dirumah terdakwa tepatnya di Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, setelah itu datang pembeli menjumpai terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada sipembeli dengan menanyakan nomor berapa yang akan dipasang dan sipembeli akan menyebutkan nomor judi togel dan kim yang dipasang atau dibelinya, dan atas pesanan pembeli tersebut terdakwa mencatat nomor judi togel dan kim tersebut kedalam kertas warna putih dan kedalam handphone milik terdakwa sesuai dengan nomor dan harga yang dipesan pembeli tersebut, lalu terdakwa mengirim sms nomor pilihan pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada sdr. RUDI (DPO) dan penyerahan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa pada setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara mentransfer uang ke Rekening Bank BRI Majapahit an. ADI HARJO;

Bahwa cara terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar pada hari itu, terdakwa mendapatkan sms dari sdr. RUDI (DPO) dan jika nomor pembeli tersebut cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapat hadiah berupa uang tunai sesuai dengan jumlah yang dibelinya untuk dua angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara untuk nomor empat angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pemenang tersebut hadiah uang tunai dapat diambil kepada terdakwa;

Dan selanjutnya informasi masyarakat pihak kepolisian sektor Tapung segera membentuk tim yang terdiri dari saksi RHINO HANDOYO dan saksi KUSMANTO sehingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 tersebut langsung menuju ke TKP (dirumah terdakwa RT.)(RW.004, Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar untuk melakukan pengamatan dan setelah merasa yakin jika benar terdakwa merupakan seorang penjual nomor undian judi togel dan kim, kemudian sekira pukul 15:00 WIB, tim tersebut langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian berhasil ditemukan :

- 2 (dua) unit handphone nokia type 1110i warna putih abu-abu;
- 8 (delapan) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor togel/KIM;
- 2 (dua) buah pena warna biru;

5 dari 22 hlm perkara No:213/PID.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah kaleng biscuits warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp.173.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Majapahit an. ADI HARJO, tanggal 16 April 2013;

Yang diakui oleh terdakwa jika barang-barang tersebut berkaitan dengan perbauatan yang menjual nomor undian judi togel dan kim ditempat tersebut sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan langsung dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa penjualan judi togel dan kim yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbauatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MISNI Binti TINAWI pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 sekira pukul 15:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di RT.009 RW.004, Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Maret 2013, terdakwa mulai merintis sebagai kaki tangan dalam penjualan togel dan kim, yang mana dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa bertindak sebagai agen atau kaki penjualan dari sdr. RUDI (DPO);

Bahwa usaha penjualan nomor togel tersebut, dibuka setiap hari putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB dan untuk penjualan judi Kim dibuka setiap hari mulai hari Senin s/d Minggu dan dibuka mulai dari pukul 19:00 WIB s/d pukul 22:00 WIB, adapun omset penjualan nomor jenis togel dan kim tersebut rata-rata bisa mencapai Rp.200.000,000 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan dari omzet penjualan nomor judi jenis togel dan kim tersebut terdakwa mendapat fee sebesar 15 % dari permainan nomor judi togel dan kim yang dibuka oleh terdakwa pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan atau nasib –nasiban;

Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan nomor judi jenis togel dan kim tersebut adalah pertama kali terdakwa menunggu di rumah terdakwa tepatnya di Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, setelah itu datang pembeli menjumpai terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada sipembeli dengan menanyakan nomor berapa yang akan dipasang dan sipembeli akan menyebutkan nomor judi togel dan kim yang dipasang atau dibelinya, dan atas pesanan pembeli tersebut terdakwa mencatat nomor judi togel dan kim tersebut kedalam kertas warna putih dan kedalam handphone milik terdakwa sesuai dengan nomor dan harga yang dipesan pembeli tersebut, lalu terdakwa mengirim sms nomor pilihan pembeli

7 dari 22 hlm perkara No:213/PID.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada sdr. RUDI (DPO) dan penyerahan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa pada setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara mentransfer uang ke Rekening Bank BRI Majapahit an. ADI HARJO;

Bahwa cara terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar pada hari itu, terdakwa mendapatkan sms dari sdr. RUDI (DPO) dan jika nomor pembeli tersebut cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapat hadiah berupa uang tunai sesuai dengan jumlah yang dibelinya untuk dua angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara untuk nomor empat angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pemenang tersebut hadiah uang tunai dapat diambil kepada terdakwa;

Dan selanjutnya informasi masyarakat pihak kepolisian sektor Tapung segera membentuk tim yang terdiri dari saksi RHINO HANDOYO dan saksi KUSMANTO sehingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 tersebut langsung menuju ke TKP (dirumah terdakwa RT.)(RW.004, Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar untuk melakukan pengamatan dan setelah merasa yakin jika benar terdakwa merupakan seorang penjual nomor undian judi togel dan kim, kemudian sekira pukul 15:00 WIB, tim tersebut langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian berhasil ditemukan :

- 2 (dua) unit handphone nokia type 1110i warna putih abu-abu;
- 8 (delapan) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor togel/KIM;
- 2 (dua) buah pena warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah kaleng biscuits warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp.173.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Majapahit an. ADI HARJO, tanggal 16 April 2013;

Yang diakui oleh terdakwa jika barang-barang tersebut berkaitan dengan perbauatan yang menjual nomor undian judi togel dan kim ditempat tersebut sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan langsung dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa penjualan judi togel dan kim yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbauatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. RHINO HANDOYO, SH. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;

9 dari 22 hlm perkara No:213/PID.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi telah penangkapan terdakwa karena diduga telah terjadi tindak pidana melakukan permainan judi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2013, sekitar pukul 15:00 WIB di Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa adalah permainan judi jenis togel;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel tersebut dengan cara menulis pesanan nomor togel dari pembeli nomor togel di sebuah kertas;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi togel tersebut bergantung dalam angka yang dikeluarkan bandar, apabila pembelian 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pembelian 3 (tiga) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa adalah 2 (dua) unit Handphone, 8 (delapan) buah buku tilis berisikan rekap togel, 2 (dua) buah pena, selembarnya slip BRI dan uang tunai sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan penjualan judi togel;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KUSMANTO :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi menjadi saksi telah penangkapan terdakwa karena diduga telah terjadi tindak pidana melakukan permainan judi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2013, sekitar pukul 15:00 WIB di Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa adalah permainan judi jenis togel;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel tersebut dengan cara menulis pesanan nomor togel dari pembeli nomor togel di sebuah kertas;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi togel tersebut bergantung dalam angka yang dikeluarkan bandar, apabila pembelian 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pembelian 3 (tiga) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa adalah 2 (dua) unit Handphone, 8 (delapan) buah buku tilis berisikan rekap togel, 2 (dua) buah pena, selembarnya slip BRI dan uang tunai sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan penjualan judi togel;

11 dari 22 hlm perkara No:213/PID.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh petani, menjual kupon jenis togel hanya iseng-iseng saja bermaksud membantu orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ASHARI ANTONI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi menjadi saksi telah penangkapan terdakwa karena diduga telah terjadi tindak pidana melakukan permainan judi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2013, sekitar pukul 15:00 WIB di Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa adalah permainan judi jenis togel;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel tersebut dengan cara menulis pesanan nomor togel dari pembeli nomor togel di sebuah kertas;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi togel tersebut bergantung dalam angka yang dikeluarkan bandar, apabila pembelian 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pembelian 3 (tiga) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa adalah 2 (dua) unit Handphone, 8 (delapan) buah buku tilis berisikan rekam togel, 2 (dua) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pena, selembaar slip BRI dan uang tunai sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan penjualan judi togel;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh petani, menjual kupon jenis togel hanya iseng-iseng saja bermaksud membantu orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi didepan penyidik;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh pihak penyidik polisi karena menjual judi togel;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekitar pukul 15:00 WIB, di Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel tersebut dengan cara menulis pesanan nomor togel dari pembeli nomor togel di sebuah kertas;
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan yaitu apabila angka yang dibelinya sama dengan angka yang dikeluarkan bandar maka pembeli akan mendapat hadiah;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi togel tersebut bergantung dengan angka yang dikeluarkan bandar, apabila pembelian 2 (dua) angka dengan nilai sebesar Rp.1.000,000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembelian 3 (angka) dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapat hadiah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupaiah) dan apabila 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa diamankan juga ikut disita 2 (dua) unit handphone, 8 (delapan) buah buku tulis berisikan rekap togel, 2 (dua) buah pena, selembaar slip BRI dan uang tunai sebesar Rp.73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh petani, menjual kupon jenis togel hanya iseng-iseng saja bermaksud membantu orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit handphone nokia type 1110i warna putih abu-abu, 8 (delapan) buah buku tulis yang berisikan rekap nomor togel/KIM, 2 (dua) buah pena warna biru, 60 (enam puluh) kertas rekap yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah kaleng biscuits warna merah, uang tunai sebesar Rp.173.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan 1 (satu) lembar slip penyeteroran Bank BRI Majapahit an. ADI HARJO, tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan didalam persidangan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekitar pukul 15:00 WIB, di Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ditangkap oleh polisi dari polsek Tapung karena terdakwa menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor judi togel tersebut dengan cara menulis pesanan nomor togel dari pembeli nomor togel di sebuah kertas karena permainan togel tersebut bersifat untung-untungan yaitu apabila angka yang dibelinya sama dengan angka yang dikeluarkan bandar maka pembeli akan mendapat hadiah

- Bahwa ketentuan kemenangan dalam permainan judi togel tersebut bergantung dengan angka yang dikeluarkan bandar, apabila pembelian 2 (dua) angka dengan nilai sebesar Rp.1.000,000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembelian 3 (angka) dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapat hadiah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupaiah) dan apabila 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa fakta bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani, menjual kupon jenis togel hanya iseng-iseng saja bermaksud membantu orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

15 dari 22 hlm perkara No:213/PID.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek hukum yang merupakan pelaku atau siapa saja yang melekat padanya hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang dapat didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua subjek hukum termasuk orang perorangan, maka dengan adanya terdakwa MISNI Binti TINAWI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur barang siapa dari pasal dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti ;

Ad 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekitar pukul 15:00 WIB, di Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ditangkap oleh polisi dari polsek Tapung karena terdakwa menjual nomor judi togel tersebut dengan cara menulis pesanan nomor togel dari pembeli nomor togel di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kertas karena permainan togel tersebut bersifat untung-untungan yaitu apabila angka yang dibelinya sama dengan angka yang dikeluarkan bandar maka pembeli akan mendapat hadiah dengan ketentuan kemenangan dalam permainan judi togel tersebut bergantung dengan angka yang dikeluarkan bandar, apabila pembelian 2 (dua) angka dengan nilai sebesar Rp.1.000.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembelian 3 (angka) dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapat hadiah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupaiah) dan apabila 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa bekerja sebagai petani, menjual kupon jenis togel hanya iseng-iseng saja bermaksud membantu orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menjual kupon togel dengan sengaja tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang tetapi tidak dijadikannya sebagai pencaharian karena pekerjaan terdakwa adalah petani dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dakwaan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana

17 dari 22 hlm perkara No:213/PID.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidi, sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek hukum yang merupakan pelaku atau siapa saja yang melekat padanya hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang dapat didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua subjek hukum termasuk orang perorangan, maka dengan adanya terdakwa MISNI Binti TINAWI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur barang siapa dari pasal dalam dakwaan Subsidi diatas telah terbukti ;

Ad 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekitar pukul 15:00 WIB, di Pasar Blok P, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ditangkap oleh polisi dari polsek Tapung karena terdakwa menjual nomor judi togel tersebut dengan cara menulis pesanan nomor togel dari pembeli nomor togel di sebuah kertas karena permainan togel tersebut bersifat untung-untungan yaitu apabila angka yang dibelinya sama dengan angka yang dikeluarkan bandar maka pembeli akan mendapat hadiah dengan ketentuan kemenangan dalam permainan judi togel tersebut bergantung dengan angka yang dikeluarkan bandar, apabila pembelian 2 (dua) angka dengan nilai sebesar Rp.1.000,000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembelian 3 (angka) dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapat hadiah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupaiah) dan apabila 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa bekerja sebagai petani, menjual kupon jenis togel hanya iseng-iseng saja bermaksud membantu orang lain;

19 dari 22 hlm perkara No:213/PID.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon jenis togel kepada masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dari pasal dalam dakwaan Subsidair diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan Subsidair tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan Subsidair penuntut umum telah terpenuhi, dengan terbukti dan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Primair yang ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemui adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggungan jawab pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- terdakwa berlaku sopan didepan persidangan dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa mengaku terus terang di persidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim jenis hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) unit handphone nokia type 1110i warna putih abu-abu, 8 (delapan) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor togel/KIM, 2 (dua) buah pena warna biru, 60 (enam puluh) kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah kaleng biscuits warna merah, 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Majapahit an. ADI HARJO, tanggal 16 April 2013 oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam kejahatan maka Majelis

21 dari 22 hlm perkara No:213/PID.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan agar barangbukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.173.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut masih berharga maka Majelis Hamim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa MISNI Binti TINAWI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **terdakwa MISNI Binti TINAWI** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa MISNI Binti TINAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ tanpa hak dan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama

4 (empat) bulan;

5. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit handphone nokia type 1110i warna putih abu-abu;
- 8 (delapan) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor togel/KIM;
- 2 (dua) buah pena warna biru;
- 60 (enam puluh) kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah kaleng biscuits warna merah;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Majapahit an. ADI HARJO, tanggal 16 April 2013;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.173.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri bangkinang pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2013,** oleh kami **YUNTO**

23 dari 22 hlm perkara No:213/PID.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFARILLO, H.T., SH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.,** dan **ENRO WALESA, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KHAIDIR,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri oleh **ASTIN REPELITA, SH.,** jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.

YUNTO SAFARILLO, H.T., SH.

ENRO WALESA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

KHAIDIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)